

OPERATOR APLIKASI SAIBA

2021

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 05/SDM.03.1-Kpt/7301/Sek.Kab/I/2021,

4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021

**ABSTRAK:** Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran beranja atas penyelenggaraan kegiatan pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengelola Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA). Berdarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penunjukan Operator Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 45 Tahun 2013, PP No. 27 Tahun 2014, Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permenkeu No. 190/PMK.05/2012, Permenkeu No. 113/PMK.05/2012, Permenkeu No. 162/PMK.05/2013, Permenkeu No. 78/PMK.02/2019, PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, Kpt KPU RI No. 124/Kpts/KPU/Tahun 2016

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Operator Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2021